



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 39/Pid.B/2016/PN.Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI;**
Tempat lahir : Pangkal Duri;
Umur/ Tgl. Lahir : 50 Tahun / 10 Juni 1965;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT. 05, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan :

- | | |
|----|--|
| 1. | Penyidik, tidak ditahan; |
| 2. | Penuntut Umum, tanggal 28 April 2016, No. Print-07/N.5.19/Epp.2/04/2016, sejak tanggal 28 April 2016 s/d tanggal 17 Mei 2016 dengan jenis penahanan rumah; |
| 3. | Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 16 Mei 2016, No. 27/ Pen.Pid/2016/PN.tjt, sejak tanggal 18 Mei 2016 s/d tanggal 16 Juni 2016 dengan jenis penahanan rumah |
| 4. | Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 09 Juni 2016, No. 50/Pen.Pid/2016/ PN.Tjt, sejak tanggal 09 Juni 2016 s/d tanggal 08 Juli 2016 dengan jenis penahanan rumah; |
| 5. | Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, tanggal 29 Juni 2016, No. 50/ Pen.Pid/2016/PN.Tjt, sejak tanggal 09 Juli 2016 s/d tanggal 06 September 2016 dengan jenis penahanan rumah; |

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa ;
- Setelah mendengarkan keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan ;
- Setelah memeriksa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini ;

Setelah mendengar Tuntutan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur, yang isi tuntutan, sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan “ sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum ;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan dikurangi selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab sorong warna Abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit super blender merk TRISONIC warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI ;

- 6 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengarkan pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali akan perbuatannya ;

Setelah mendengarkan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang tetap pada tuntutan dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 .30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu ditahun 2015 bertempet di pasar Rabu Simpang Kiri Rt 05 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan perbuatan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 7.30 Wib terdakwa pergi ke pasar Rabu Simpang Kiri Kab. Tanjabtim pergi kepasar untuk membeli Cabe Rawit seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan memblender cabe tersebut dan cabe yang sudah sudah diblender tadi di masukkan kedalam kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa pergi lagi ke pasar Rabu Simpang Kiri Kab. Tanjabtim dengan membawa cabe yang diblender tersebut dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Hj. SITI HAWA yang sedang berada di pasar Rabu Simpang Kiri bersama saksi SITI MARLINA kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Hj. SITI HAWA dengan cabe yang sudah diblendernya tersebut dan mengusap wajah saksi Hj. SITI HAWA dengan cabe yang sudah diblendernya tersebut dengan tangan sebelah kanan dan mencakar kening saksi Hj. SITI HAWA lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Hj. SITI HAWA ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI HAWA tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan matanya rabun dan kulit wajahnya terasa panas dan pedih serta mengalami luka gores pada bagian kening ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 09.00 .30 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu ditahun 2015 bertempet di pasar Rabu Simpang Kiri Rt 05 Desa Pematang Rahim Kec. Mendahara Ulu Kab. Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan Penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 sekira pukul 7.30 Wib terdakwa pergi ke pasar Rabu Simpang Kiri Kab. Tanjabtim pergi kepasar untuk membeli Cabe Rawit seharga Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) setelah itu terdakwa lalu pulang ke rumahnya dan memblender cabe tersebut dan cabe yang sudah sudah diblender tadi di masukkan kedalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik warna hitam, selanjutnya terdakwa pergi lagi ke pasar Rabu Simpang Kiri Kab. Tanjabtim dengan membawa cabe yang diblender tersebut dan sekira pukul 09.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Hj. SITI HAWA yang sedang berada di pasar Rabu Simpang Kiri bersama saksi SITI MARLINA kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Hj. SITI HAWA dengan cabe yang sudah diblendernya tersebut dan mengusap wajah saksi Hj. SITI HAWA dengan cabe yang sudah diblendernya tersebut dengan tangan sebelah kanan dan mencakar kening saksi Hj. SITI HAWA lalu terdakwa pergi meninggalkan saksi Hj. SITI HAWA ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi SITI HAWA tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari selama 3 (tiga) hari dikarenakan matanya rabun dan kulit wajahnya terasa panas dan pedih serta mengalami luka gores pada bagian kening ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa mengerti serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, yang masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Keterangan Saksi 1. Hj. SITI HAWA Binti AMBO MEKKAH

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 10.00 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara mengusapkan cabe rawit hijau yang sudah dihaluskan tersebut ke muka saksi sambil mencakar muka saksi dengan menggunakan tangannya;
- Bahwa saksi tidak melihat pada waktu Terdakwa mengoleskan cabe halus tersebut ke muka saksi karena pada waktu itu Terdakwa datang dari belakang dan langsung melakukan perbuatan tersebut dan saksi baru mengetahuinya kalau yang mengoleskan cabe halus ke muka Saksi adalah Terdakwa setelah kejadian tersebut dan pada waktu itu juga banyak yang melihat Terdakwa mengoleskan cabe halus ke muka saksi termasuk SITI MARLINA Als BECCE;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu BECCE membantu saksi membersihkan cabe rawit tersebut yang masih ada di muka saksi. Oleh karena saksi belum bisa melihat, kemudian SENNA mengantarkan saksi pulang ke rumah dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa akibat atas perbuatan Terdakwa tersebut yaitu muka saksi terasa panas, pedih dan bengkak, penglihatan saksi kurang jelas dan selama 3 (tiga) hari muka saksi masih terasa sakit dan tidak bisa keluar rumah dan beraktivitas. Selain itu saksi juga ada bekas cakaran di muka saksi ;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa atas perbuatannya tersebut karena saksi sangat merasa sakit telah dipermalukan Terdakwa di depan orang banyak, apalagi Terdakwa tersebut masih keluarga saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa melakukan perbuatan mengoleskan cabe halus ke muka saksi karena saksi tidak pernah ada salah dan masalah dengan Terdakwa;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar kalau antara saksi dengan Terdakwa tidak ada masalah. Saksi pernah mengatakan ke suami Terdakwa lewat telepon bahwa Terdakwa pernah dihamili orang sebanyak 6 kali dan kandungannya tersebut digugurkan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar muka saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

Keterangan Saksi 2. SITI MARLINA Als BECCEK Binti M. ARIF

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap diri Hj. SITI HAWA ;
- Bahwa Kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 09.30 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Penganiayaan tersebut dilakukan Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa datang tiba-tiba dari belakang Hj. SITI HAWA dengan membawa kantong asoi. Setelah itu dengan menggunakan tangan kanannya, Terakwa mengambil cabe yang saksi ketahui adalah cabe rawit yang sudah dihaluskan (diblender) dan kemudian dengan jarak \pm 1 meter saksi melihat Terdakwa mengoleskan/mengusapkan cabe halus tersebut ke muka Hj. SITI HAWA sambil mencakar muka Hj. SITI HAWA. Setelah kejadian tersebut, kemudian Terdakwa pergi dan saksi membantu Hj. HAWA membersihkan mukanya dengan menggunakan air. Setelah itu Hj. HAWA diantar pulang oleh ASNAH Als SENNA dengan menggunakan sepeda motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pada waktu Terdakwa mengoleskan cabe halus tersebut ke muka Hj. SITI HAWA karena pada waktu itu saksi sedang berbicara dengan Hj. SITI HAWA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hj. SITI HAWA mengalami luka gores di keningnya, mukanya kepedasan dan penglihatannya kurang jelas selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa mengoleskan cabe halus ke Hj. SITI HAWA;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian pada waktu kejadian tersebut sangat ramai;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tidak ada mencakar muka Hj. HAWA;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Keterangan saksi 3. ASNAH Als SENNA Binti Alm. SABARAK ;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Hj. SITI HAWA;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 10.00 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena saksi tidak melihat kejadiannya. Yang saksi ketahui setelah kejadian, bahwa Terdakwa mengoleskan cabe yang sudah dihaluskan ke muka Hj. SITI HAWA. dan setelah kejadian tersebut saksi mengantar Hj. SITI HAWA pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mata Hj. SITI HAWA menjadi merah karena cabe tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa mengoleskan cabe halus ke Hj. SITI HAWA;
- Bahwa kondisi lokasi kejadian pada waktu kejadian tersebut sangat ramai;

Atas keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 4. . H. SANUDDIN Bin PATTAH ;

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Hj. SITI HAWA yang masih keponakan dari Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 09.00 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada waktu itu saksi sedang berada di kebun, sehingga saksi tidak melihat kejadiannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang saksi ketahui setelah kejadian, bahwa Terdakwa mengoleskan cabe rawit yang sudah dihaluskan ke mulut Hj. SITI HAWA;

- Bahwa Terdakwa mengoleskan cabe rawit yang sudah diblender ke mulut Hj. SITI HAWA karena Hj. SITI HAWA telah memfitnah Terdakwa dengan mengatakan bahwa Terdakwa pernah hamil diluar nikah sebanyak 6 (enam) kali. Setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa tidak melakukan perbuatan tersebut;

Atas keterangan tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Keterangan saksi 5. H. MUHAMMAD NUR Als MAK NUR Bin DERUH

- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu Hj. SITI HAWA yang merupakan istri saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 09.30 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena pada waktu itu saksi tidak berada di lokasi kejadian, sehingga saksi tidak melihat kejadiannya. Yang saksi ketahui berdasarkan cerita Hj. SITI HAWA, bahwa Terdakwa mengoleskan cabe rawit yang sudah dihaluskan ke muka Hj. SITI HAWA yang tiba-tiba datang dari arah belakang Hj. SITI HAWA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa mengoleskan cabe halus ke muka Hj. SITI HAWA tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya Terdakwa mengoleskan cabe rawit yang sudah diblender ke muka Hj. SITI HAWA karena keluarga saksi dengan keluarga Terdakwa masih keluarga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Hj. HAWA merasakan panas di mukanya dan mengalami perih selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Hj. SITI HAWA. Saksi dan Hj. HAWA menunggu kedatangan Terdakwa ke rumah saksi, akan tetapi Terdakwa tidak ada datang juga untuk meminta maaf;

Atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Hj. SITI HAWA, akan tetapi Hj. SITI HAWA tidak mau memaafkan Terdakwa;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan **terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu terhadap Hj. SITI HAWA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 09.00 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut yaitu menggunakan cabe rawit yang sudah terdakwa blender yang kemudian terdakwa oleskan ke mulut Hj. SITI HAWA dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan cabe rawit yang diblender tersebut yaitu dengan membeli di Pasar Rabu Simpang Kiri pada hari Rabu, tanggal 18 November 2016, sekitar pukul 07.30 wib dengan harga Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang kemudian terdakwa blender di rumahnya;
- Bahwa terdakwa melakukannya setelah terdakwa membeli cabe rawit dan terdakwa blender, kemudian bermaksud hendak mengantar cabe ke suami terdakwa di kebun, akan tetapi karena terdakwa melihat Hj. SITI HAWA di Pasar Rabu Simpang Kiri sedang bercerita secara spontan tangan terdakwa langsung mengambil cabe rawit yang sudah diblender tersebut dalam kantong asoi dan kemudian mengusapkan/mengoleskannya ke mulut Hj. SITI HAWA;
- Bahwa terdakwa mengoleskan cabe rawit yang sudah diblender ke mulut Hj. SITI HAWA tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak ada mencakar muka Hj. SITI HAWA;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan tersebut karena terdakwa tidak terima Hj. SITI HAWA mengatakan bahwa terdakwa pernah hamil diluar nikah sebanyak 6 (enam) kali, padahal perbuatan tersebut tidak pernah terdakwa lakukan. Hal itulah yang membuat terdakwa kesal dan kemudian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa terdakwa mau meminta maaf langsung kepada Hj. SITI HAWA, akan tetapi Hj. SITI HAWA tidak pernah mau memaafkan terdakwa sampai sekarang;
- Bahwa kondisi tempat kejadian pada waktu terdakwa melakukan perbuatan penganiayaan tersebut yaitu sangat ramai karena tempat tersebut adalah pasar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti, berupa : 1 (satu) lembar jilbab sorong warna Abu-abu, 1 (satu) unit super blender merk TRISONIC warna putih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 09.00 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa telah mengusapkan cabe yang sebelumnya telah diblender oleh terdakwa ke wajah saksi SITI HAWA/korban ;
- Bahwa terdakwa mengusapkan cabe tersebut dengan cara ketika terdakwa mendatangi saksi korban dari belakang dengan membawa kantong asoi. Dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa mengambil cabe tersebut lalu di usapkan ke wajah saksi korban ;
- Bahwa cabe tersebut hendak diantar oleh terdakwa ke suami terdakwa/saksi **H. SANUDDIN Bin PATTAH** di kebun, akan tetapi karena terdakwa melihat saksi korban di Pasar Rabu Simpang Kiri secara spontan tangan terdakwa langsung mengambil cabe rawit yang sudah diblender tersebut dalam kantong asoi dan kemudian mengusapkan/mengoleskannya ke arah wajah saksi korban ;
- Bahwa akibat atas perbuatanTerdakwa tersebut yaitu muka saksi korban terasa panas, pedih dan bengkak, penglihatan saksi kurang jelas dan selama 3 (tiga) hari muka saksi masih terasa sakit dan tidak bisa keluar rumah dan beraktivitas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas yaitu :

Primair pasal 353 ayat (1) KUHP ;

Subsidair pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Primair dari Dakwaan Penuntut Umum terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair dari Penuntut Umum yaitu pasal 353 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1 Unsur barangsiapa ;**
- 2 Unsur melakukan Penganiayaan ;**
- 3 Unsur dengan direncana terlebih dahulu ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah perbuatan terdakwa/rangkaian perbuatan terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut telah mencocoki unsur-unsur dari pasal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian jelas bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah terdakwa **Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya ;

Dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi ;

2 Unsur melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa dari bunyi pasal tersebut ternyata Undang-undang tidak menguraikan tentang unsur-unsur penganiayaan, Undang-undang hanya menyebutkan rumusan penganiayaan, namun demikian menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah sengaja yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), menyebabkan rasa sakit (pijn) atau menyebabkan luka ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut, kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa didapatkan fakta hukum bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 November 2015, sekitar pukul 09.00 wib di Pasar Kalangan Rabu, Desa Pematang Rahim, Kec. Mendahara Ulu, Kab. Tanjung Jabung Timur, terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya telah mengusapkan cabe yang sebelumnya telah dibelender oleh terdakwa ke wajah saksi SITI HAWA/korban ;

Menimbang, bahwa akibat atas perbuatanTerdakwa tersebut yaitu muka saksi korban terasa panas, pedih dan bengkak, penglihatan saksi kurang jelas dan selama 3 (tiga) hari muka saksi masih terasa sakit dan tidak bisa keluar rumah dan beraktivitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas maka majelis berpendapat akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban merasa sakit atau tidak enak . Dengan demikian terhadap unsur melakukan penganiayaan telah telah terpenuhi ;

3 Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa apakah terhadap penganiayaan tersebut sebagaimana unsur yang telah diuraikan diatas dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak, Majelis akan akan mempertimbangkannya ;

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan adalah adanya jeda waktu seseorang berpikir apakah akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana dalam jangka waktu tersebut orang tersebut dapat saja mengurungkan niatnya untuk melakukan sesuatu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa cabe tersebut hendak diantar oleh terdakwa ke suami terdakwa/saksi **H. SANUDDIN Bin PATTAH** di kebun, akan tetapi karena terdakwa melihat saksi korban di Pasar Rabu Simpang Kiri secara spontan tangan terdakwa langsung mengambil cabe rawit yang sudah diblender tersebut dalam kantong asoi dan kemudian mengusapkan/mengoleskannya ke arah wajah saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari fakta hukum diatas, maka Majelis memandang perbuatan yang dilakukan (mengusapkan cab ke wajah saksi korban) oleh terdakwa adalah seketika itu juga ketika melihat saksi korban di pasar;;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur dengan direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap dakwaan primair tersebut tidak terbukti dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1 Unsur barangsiapa ;

2 Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut:

1 Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**barangsiapa**” dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur “**barangsiapa**” dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini dan telah terpenuhi ;

2 Unsur melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “**melakukan Penganiayaan**” dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan dalam uraian dakwaan diatas dan telah terpenuhi, sehingga terhadap unsur “**melakukan penganiayaan**” dalam dakwaan primair diambil alih dalam mempertimbangkan unsur ini dan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan apakah telah terjadi pencakaran diarah wajah saksi korban saat terdakwa mengoleskan cabe ke wajah saksi korban, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa ada mencakar wajah saksi korban saat mengoleskan cabe ke wajah saksi korban, akan tetapi terhadap keterangan tersebut tidak didukung oleh jenis bukti lainnya yaitu visum et repertum yang dapat menunjukkan apakah telah terjadi perlukaan akibat cakaran dari terdakwa dan dipersidangan saksi korban sendiri hanya sekedar menerangkan bahwa terdakwa telah mencakar wajah saksi korban tetapi saksi korban tidak menunjukkan bekas dari cakaran tersebut, maka Majelis tidak yakin akan adanya cakaran tersebut ;

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan "*tiada pidana tanpa kesalahan*" (*geen straf Zonder schuld*) ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas diisyaratkan supaya orang yang melakukan suatu perbuatan tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, maka pada diri terdakwa harus ada pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri terdakwa yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, dilihat dari hubungan persesuaian antara yang satu dengan yang lain, maka persidangan telah mendapatkan cukup bukti yang sah dan meyakinkan menurut hukum dan dari bukti tersebut Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan terdakwa, karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*";

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan main hakim sendiri ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai dengan rasa keadilan dengan tetap memperhatikan kondisi sosial yang ada didalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP jo Pasal 33 ayat (1) KUHP, Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengurangkan seluruh masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa supaya terdakwa tidak melarikan diri, maka terdakwa perlu tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut di dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair terebut ;
- 3 Menyatakan Terdakwa **HJ. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa **Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
- 5 Menetapkan masa selama terdakwa di tahan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- 6 Menetapkan supaya terdakwa tetap di tahan ;
- 7 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jilbab sorong warna Abu-abu ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit super blender merk TRISONIC warna putih ;

Dikembalikan kepada terdakwa Hj. YABE Als YABBE Binti H. SALEMI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 oleh kami **I WAYAN SUKRADANA, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **RAHADIAN NUR, SH, MH** dan **DIAN ANGGRAINI, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh **FAJAR SURYA PURNAMA, SH** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur dengan dihadiri **ANDI NUR INDRA M. ARIEF, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur serta di hadapan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RAHADIAN NUR, SH, MH

I WAYAN SUKRADANA, SH, MH

DIAN ANGGRAINI, SH, MH

Panitera Pengganti

FAJAR SURYA PURNAMA, SH